

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari dampak penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dikalangan masyarakat, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/MEN/KES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengekar Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN/KES/IV/1997 tentang Minuman Keras;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MEN/KES/XII/1997 tentang produksi dan peredaran Makanan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dikmaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
3. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk Persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia berkedudukan di Wilayah Republik Indonesia;
4. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
5. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat tertentu.
6. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan minuman Beralkohol hasil Produksi Dalam Negeri dan/atau asal Impor dalam Partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
7. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk pada distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Morowali;
8. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam Kemasan.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C.
10. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
11. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau Katering.
12. Bar adalah setiap tempat usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual minuman termasuk minuman beralkohol untuk umum dan diminum ditempat.
13. Pub/Karaoke adalah Tempat untuk bersantai sambil berkaraoke dengan menikmati makanan ringan.
14. Klub Malam adalah suatu usaha yang disediakan untuk santai sambil menikmati makanan ringan dilengkapi dengan sarana dansa serta dibuka untuk malam hari.
15. Diskotik adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati makanan ringan dan menikmati minuman serta makanan ringan sambil joget.

16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kabupaten Morowali yang diberi Wewenang Khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pengkajian tentang layak tidaknya suatu Perusahaan diberikan izin untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati serta melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Morowali.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus)
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

PENGEDARAN PENJUALAN DAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol didalam wilayah Kabupaten terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Tokoh Agama, tokoh Masyarakat dan instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SIUPMB.

- (2) SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin dengan persyaratan yang sama dalam permohonan SIUPMB yang baru.
- (4) Pemegang SIUPMB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Pertama
Jenis Izin

Pasal 5

Izin pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terdiri dari

1. SIUPMB Sub Distributor;
2. SIUPMB Pengecer
3. SIUPMB Penjual langsung untuk diminum

Pasal 6

- (1) SIUPMB sub Distributor diberikan kepada Perusahaan yang telah ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol didalam Wilayah Kabupaten Morowali;
- (2) SIUPMB pengecer diberikan kepada perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan;
- (3) SIUPMB penjual langsung untuk diminum diberikan kepada perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat

Bagian Kedua
Syarat-syarat Perizinan

Pasal 7

Permohonan SIUPMB, disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. SIUPMB Sub Distributor :
 - a. Penunjukan sebagai Sub Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Morowali dari Distributor Pusat;
 - b. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Rekomendasi dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab tempat sub distributor berkedudukan;
 - g. Tanga Daftar Perusahaan (TDP);

2. SIUPMB pengecer :
 - a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Izin Gangguan (HO);
3. SIUP Penjual langsung untuk diminum :
 - a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Usaha bagi Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik dan atau Karaoke;

Pasal 8

- (1) Sebelum Bupati memberikan SIUPMB sebagaimana dimaksud pasal 7 terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu;
- (2) Apabila masyarakat disekitar rencana lokasi usaha perdagangan minuman beralkohol keberatan, maka Bupati Pejabat lain yang ditunjuk dapat menolak memberikan SIUPMB;

Pasal 9

- (1) SIUPMB Golongan A penjual langsung untuk di minum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
 1. Hotel;
 2. Restoran;
 3. Bar;
 4. Pub;
 5. Klub Malam;
 6. Diskotik;
 7. Karaoke;
 8. Ditempat lain/tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius diatas 100 (seratus) meter dari tempat Ibadah, Sekolah, Rumah sakit, Pemukiman dan Perkantoran;
- (2) SIUPMB Golongan B dan C penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik hotel dan Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka.

Pasal 10

- (1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C hanya di izinkan Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
- (2) Sub Distributor Minuman Beralkohol hanya di izinkan mendistribusikan Minuman beralkohol kepada :

- a. Penjualan langsung untuk diminum, dengan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki;
- b. Pengecer dengan jenis minuman beralkohol Khusus Golongan A;
- (3) Penjual Minuman Beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan Minuman beralkohol Golongan A;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah penjualan kepada masyarakat tertentu untuk kepentingan prosesi adat.

BAB V

LABEL DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 11

- (1) Pada setiap kemasan atau botol minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang dikonsumsi wajib dilengkapi dengan label sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin;
 - a. Nama Produk;
 - b. Kadar Alkohol;
 - c. Daftar barang yang digunakan
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - f. Tanggal, Bulan Tahun Kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol"
 - h. Dibawah umur 21 Tahun atau wanita hamil dilarang minum
- (3) Di samping label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setiap pemegang SIUPMB Sub Distributor, diwajibkan menempelkan tanda pengendali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah pada setiap botol/kemasan Minuman Beralkohol yang diedarkan untuk menghindari pemalsuan;
- (4) Bentuk, isi ukuran dan warna tanda pengendali dan biaya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Pasal 12

Minuman Beralkohol yang tidak mempunyai label dan/atau tanda pengendali digolongkan minuman beralkohol yang dilarang untuk diedarkan didalam wilayah Kabupaten Morowali;

BAB VI

PUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penerbitan izin, penertiban, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Biaya Perizinan
1. SIUPMB Distributor : Rp. 15.000.000,-
 2. SIUPMB Pengecer : Rp. 12.500.000,-
 3. SIUPMB Penjual langsung untuk diminum : Rp. 10.000.000,-

BAB VII
LARANGAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol Golongan B dan C;
- (2) Setiap orang dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol Golongan B dan C kecuali yang ditentukan dalam pasal 9;

Pasal 15

Dilarang mengecer dan atau menjual langsung minuman beralkohol golongan A untuk diminum ditempat :

- a. Diwarung/Kios Minuman, Rumah Makan, Kantin Kafe, Wisma Pasar, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantor, Rumah Billiar, Gelanggang Permainan dan ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Pasar, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja, Rumah-rumah Penduduk, Bumi Perkemahan;
- b. Tempat/Lokasi lainnya yang berdekatan dengan tempat ibadah, Sekolah, Rumah sakit, Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 100 Meter;

Pasal 16

Pengecer dan penjual langsung untuk diminum dilarang :

- a. Menjual Minuman beralkohol kepada anak dibawah umur 21 Tahun, Pelajar, Mahasiswa, Anak-anak, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil serta Pejabat lain yang berseragam;
- b. Menjual minuman yang beralkohol diruangan atau ditempat umum;
- c. Menjual minuman yang mengandung alkohol diluar batas waktu yang ditetapkan dalam izin;
- d. Menjual minuman beralkohol kepada orang yang telah atau dianggap telah minum minuman beralkohol ditempat lain;
- e. Menjual minuman beralkohol melampaui jumlah yang ditetapkan dalam izin;

Pasal 17

- (1) Golongan penjual langsung untuk diminum dilarang melayani pengguna/peminum minuman beralkohol A diatas 1000 (seribu) ml;
- (2) Penjual minuman beralkohol Golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna/peminum di atas 100 (seratus) ml;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), adalah penjualan langsung untuk diminum dikamar hotel sebagaimana yang diatur pasal 10 ayat (3);
- (4) Dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan C yang isi kemasannya lebih dari 180 ml;

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol di tempat penjualan sampai mabuk;
- (2) Setiap orang dalam keadaan mabuk, dilarang ditempat umum dan mengemudi kendaraan;

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Instansi teknis terkait melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan serta mengidentifikasi tempat sub distributor, pengecer dan atau penjualan minuman beralkohol;
- (2) Untuk melaksanakan Pengawasan dan Penertiban pengedaran minuman beralkohol dalam wilayah Kabupaten Morowali dibentuk Tim yang beranggotakan Instansi terkait;
- (3) Disamping melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (4) Prosedur dan tata cara pengawasan dan penertiban akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau kelompok wajib mengawasi peredaran minuman beralkohol dalam bentuk dan golongan apapun di Daerah Kabupaten Morowali.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Morowali;

- (3) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang mencabut SIUPMB sub distributor, SIUPMB pengedar dan SIUPMB penjual yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan dan atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum;
- (2) Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Pencabutan izin dan penghentian penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) dilakukan setelah mendapat usul dan pertimbangan dari tim, pengawas.

Pasal 22

- (1) Selain ketentuan pada pasal 21 SIUPMB Golongan A, B dan C dicabut Apabila :
 - a. SIUPMB yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3
- (2) Pencabutan SIUPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUPMB tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu;
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUPMBnya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUPMB baru.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3, pasal 4, ayat (1), pasal 12 ayat (dan 3), pasal 13, pasal 14, pasal 15 pasal 16, pasal 17 pasal 18, pasal 19, pasal 20 pasal 21 pasal 22, dan pasal 23 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setingginya Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan merampas barang tersebut selanjutnya dimusnahkan untuk Negara;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian, pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Terhadap SIUPMB penjual langsung untuk diminum dan SIUPMB pengecer yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang sisa masa berlakunya tidak melebihi satu Tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Ini, tetap berlaku dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Juni 2009

BUPATI MOROWALI

TTD + CAP

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Juni 2009
Plh. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MOROWALI,

TTD + CAP

Drs. JAKIN TUMAKAKA, MM
NIP. 19550915 198009 1 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Bahwa penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial, yang pada akhirnya akan membawa pengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Minuman beralkohol pada dasarnya bukan merupakan konsumsi untuk umum, oleh karenanya didalam memasukan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual perlu dilakukan pengendalian dan penertiban secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol khususnya dikalangan generasi muda sebagai generasi pewaris cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia, oleh karena itu dengan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan sangat mempengaruhi kesehatan fisik,kejiwaan maupun sosial.

Telah menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol dengan alasan :

- a. Masih seringnya terjadi kriminalitas antara lain pelanggaran Lalu Lintas dan gangguan Kantibmas lainnya yang diawali dengan meminum minuman beralkohol yang berlebihan;
- b. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan fisik, kejiwaan maupun sosial;
- c. Kebiasaan penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Morowali perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur didalamnya tentang pengawasan terhadap pengedaran minuman beralkohol sampai kepada jenis-jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan dan lokasi pengedaran dan penjualannya.

Agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, maka dibentuk Tim Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan melibatkan Instansi terkait yang sebelum perizinan pengedaran minuman

beralkohol itu dikeluarkan terlebih dahulu Tim pengawasan melakukan pengecekan dan pengkajian layak tidaknya suatu perusahaan itu diberikan izin penjualan/peredaran Minuman beralkohol

Untuk mengetahui jumlah minuman keras yang beredar di masyarakat digunakan alat pembantu yaitu tanda pengendali yang ditempelkan pada setiap botol/kemasan minuman sesuai dengan kadar alkoholnya, serta diberikan label untuk menghindari pemalsuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) Point a : Penjual langsung untuk diminum hanya dapat melayani pengguna/peminum untuk diminum ditempat dan tidak boleh melayani pembeli yang akan membawa pulang minuman beralkohol untuk diminum ditempat lain.

Ayat (2) point b : Mengingat bahwa pengecer hanya dapat menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol Golongan A, maka sub Distributor hanya dapat mendistribusikan kepada pengecer minuman beralkohol Golongan A.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Mengingat Minuman Beralkohol Golongan B dan C ini cukup tinggi kadar alkoholnya, maka siapapun dilarang untuk menjadi pengecer, Sub Distributor hanya dapat menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C kepada Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 Restoran dengan Tanda talem Kencana dan Talem Selaka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0134